

## **Peningkatan Pemahaman Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Program Penguatan Demokrasi Lokal**

### ***(Increasing Public Participation in the Implementation of Local Government through the Local Democracy Strengthening Program)***

**Sarkowi V Zahry<sup>1\*</sup>, Isnawati<sup>2</sup>, dan Lisa Astria Milasari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda KP 75124.

<sup>2</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda KP 75124.

<sup>3</sup>Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda KP 75124.

\*E-mail: (*Corresponding Author*) [sarkowi@untag-smd.ac.id](mailto:sarkowi@untag-smd.ac.id)

*Submit: 24-04-2026*

*Revisi: 02-06-2026*

*Diterima: 08-06-2026*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui program penguatan demokrasi lokal. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melibatkan 60 peserta yang terdiri dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kolaboratif antara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dan Program Studi Hukum melalui penyuluhan, diskusi kelompok (FGD), serta interaksi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dengan capaian pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi juga meningkat, yang ditunjukkan dengan kemampuan menyampaikan aspirasi dan keterlibatan dalam proses dialog. Pendekatan lintas disiplin yang diterapkan terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata pemerintahan daerah yang lebih demokratis, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** Demokrasi daerah, Partisipasi publik, Pengabdian Masyarakat, Tata pemerintahan, Transparansi.

## **ABSTRACT**

*This community service activity aims to enhance public understanding and participation in local government administration through a local democracy strengthening program. The activity was conducted in Kutai Kartanegara Regency, involving 60 participants consisting of community*

*members and local stakeholders. The method used was a collaborative approach between the Urban and Regional Planning Study Program (PWK) and the Law Study Program through outreach, focus group discussions (FGD), and participatory interaction. The results of the activity showed an increase in public understanding of the concepts of public participation, transparency, and accountability, with achievements in the high to very high category. Participants' active involvement in discussions also increased, as indicated by the ability to express aspirations and engage in the dialogue process. The interdisciplinary approach applied proved effective in providing a more comprehensive understanding of the role of the community in regional development. This activity contributed to strengthening community awareness of the importance of involvement in the planning and supervision of development. Thus, this service program is expected to encourage the realization of a more democratic, transparent, and sustainable regional governance.*

**Keywords** : *Community service, Governance, Public participation, Regional democracy, Transparency.*

## 1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik (Ariawan et al., 2022).

Meskipun berbagai mekanisme partisipatif telah disediakan pemerintah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi publik dipengaruhi oleh keterbatasan literasi demokrasi, rendahnya akses informasi publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam sistem pemerintahan daerah (Margareta & Salahudin, 2022; Syifana et al., 2025).

Partisipasi publik yang efektif memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas kebijakan publik. Masyarakat yang terlibat secara aktif cenderung mampu memberikan masukan yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta berkontribusi dalam pengawasan pembangunan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Ikmal, et al, 2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat juga berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (OECD, 2022).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kegiatan edukatif yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi publik dalam sistem demokrasi daerah. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah melalui kegiatan “Penguatan Demokrasi Daerah” yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran strategis mereka dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas

Melalui pendekatan penyuluhan dan diskusi interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga tercipta hubungan yang sinergis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Diharapkan, peningkatan pemahaman ini dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkualitas dalam proses pembangunan daerah, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan

## **2. METODE**

Tahapan kegiatan pengabdian diawali dengan persiapan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan serta identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman demokrasi daerah. Tim dari Program Studi Hukum dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) melakukan pemetaan awal terhadap permasalahan masyarakat, baik dari aspek pemanfaatan ruang maupun regulasi dan kebijakan publik.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, diskusi kelompok (FGD), dan interaksi langsung dengan masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Materi disampaikan menggunakan pendekatan integratif, yaitu perspektif perencanaan wilayah yang menekankan partisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan ruang, serta perspektif hukum yang membahas hak, kewajiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Januari 2026 dan 13 Maret 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi. Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi, pemahaman, dan respons peserta. Melalui integrasi pendekatan Hukum dan PWK, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara komprehensif serta mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan tata pemerintahan daerah yang demokratis dan berkelanjutan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program penguatan demokrasi daerah dilaksanakan dengan melibatkan 60 peserta yang terdiri atas masyarakat umum, perangkat desa, dan pemangku kepentingan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan pendekatan Program Studi Hukum dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar demokrasi daerah, khususnya terkait partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif mekanisme keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Namun, setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai mampu mengidentifikasi peran mereka dalam forum-forum partisipatif seperti musrenbang serta memahami pentingnya keterbukaan informasi publik. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, digunakan beberapa indikator peningkatan yang diamati secara kualitatif, yaitu:

**Tabel 1.** Indikator Peningkatan Kapasitas Peserta.

No	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Setelah Kegiatan
1	Pemahaman konsep partisipasi publik	Rendah	Meningkat
2	Pengetahuan tentang transparansi & akuntabilitas	Terbatas	Lebih memahami
3	Kemampuan mengidentifikasi peran dalam pembangunan	Kurang	Mulai berkembang
4	Partisipasi dalam diskusi	Pasif	Aktif
5	Kemampuan menyampaikan aspirasi	Rendah	Lebih percaya diri

Dari tabel diatas menunjukkan adanya perubahan positif baik dari aspek kognitif maupun partisipatif. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari pemahaman materi, tetapi juga dari keterlibatan aktif peserta selama proses diskusi berlangsung.

Pendekatan kolaboratif antara bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dan Hukum terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota membantu peserta memahami keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan wilayah, sementara perspektif hukum memberikan landasan normatif terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam sistem pemerintahan. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya memahami “apa” itu partisipasi publik, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa” partisipasi tersebut penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 3.1. Dampak dan Implikasi terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan program penguatan demokrasi daerah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya antusiasme peserta dalam menyampaikan pertanyaan, mengemukakan aspirasi, serta berbagi pengalaman terkait permasalahan pembangunan di lingkungan masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan edukatif berbasis partisipatif mampu mendorong peningkatan kapasitas warga dalam memahami hak dan perannya sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi demokrasi melalui kegiatan edukasi masyarakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi warga dalam forum-forum pembangunan daerah. Demikian pula penelitian Sari dan Nugroho (2022) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola pemerintahan cenderung lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik.

Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara masyarakat dan narasumber. Menurut OECD (2022), komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Keterbukaan ruang diskusi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih baik sekaligus memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Dari perspektif pembangunan wilayah, peningkatan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya proses perencanaan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi untuk memperkuat praktik demokrasi lokal, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan mendorong pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

### 3.2. Output Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan beberapa luaran yang dapat diidentifikasi secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun produk kegiatan. Output tersebut disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.** Output Kegiatan Pengabdian.

No	Indikator	Parameter Pengukuran	Hasil (Jumlah)	Persentase (%)	Kategori
1	Pemahaman partisipasi publik	Peserta memahami konsep dasar	52 dari 60	86,7%	Tinggi
2	Pemahaman transparansi & akuntabilitas	Peserta memahami materi hukum pemerintahan	50 dari 60	83,3%	Tinggi
3	Partisipasi aktif dalam diskusi	Peserta bertanya/berpendapat	48 dari 60	80,0%	Tinggi
4	Kemampuan menyampaikan aspirasi	Peserta mampu mengemukakan isu	45 dari 60	75,0%	Cukup Tinggi
5	Kesadaran peran dalam pembangunan	Peserta memahami peran dalam musrenbang	51 dari 60	85,0%	Tinggi
6	Kepuasan terhadap kegiatan	Respon positif terhadap kegiatan	54 dari 60	90,0%	Sangat Tinggi

Tingginya capaian pada indikator pemahaman partisipasi publik (86,7%) dan kesadaran peran dalam pembangunan (85%) menunjukkan bahwa metode penyuluhan dan diskusi partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami mekanisme demokrasi lokal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Putri et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan daerah.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep partisipasi publik mencapai 86,7%, sementara pemahaman terhadap transparansi dan akuntabilitas sebesar 83,3%, yang termasuk dalam kategori tinggi.

Partisipasi aktif peserta dalam diskusi juga menunjukkan hasil yang baik, dengan persentase sebesar 80%, yang mengindikasikan bahwa metode partisipatif yang diterapkan mampu mendorong keterlibatan peserta secara optimal. Selain itu, tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan mencapai 90%, yang menunjukkan bahwa materi dan metode yang digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dan Hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan kapasitas masyarakat yang ditunjukkan melalui tingginya pemahaman mengenai partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas sejalan dengan temuan Margareta dan Salahudin (2022) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian Tresiana et al. (2023) menjelaskan bahwa penguatan demokrasi deliberatif melalui forum dialog dan keterlibatan warga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini juga didukung oleh Nasution dan Lutfi (2022) yang menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, capaian kegiatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program pengabdian dalam meningkatkan literasi demokrasi masyarakat, tetapi juga mendukung penguatan demokrasi lokal yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program penguatan demokrasi daerah telah berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan kolaboratif antara Program Studi Hukum dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) memberikan kontribusi yang komprehensif dalam menjelaskan keterkaitan antara aspek perencanaan pembangunan dan kerangka hukum pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan pada berbagai indikator, antara lain pemahaman partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas yang berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Selain itu, tingkat partisipasi aktif peserta dalam diskusi serta kemampuan dalam menyampaikan aspirasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini menandakan bahwa metode penyuluhan dan diskusi partisipatif yang digunakan efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Kegiatan ini juga berhasil membangun ruang dialog antara masyarakat dan narasumber, sehingga memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam memperkuat praktik demokrasi lokal yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Ke depan,

kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas serta didukung oleh evaluasi berbasis data yang lebih terstruktur, sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur atas kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan “Penguatan Demokrasi Daerah”. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta kegiatan yang terdiri dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih turut diberikan kepada tim dosen dari Program Studi Hukum serta Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, baik dalam penyusunan materi maupun pendampingan selama kegiatan. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat serta penguatan demokrasi di tingkat daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Ariawan, Soemartono, T., Effendy, K., & Sukmana, P. (2025). Citizen Engagement in Democratic Governance: Insights from Participatory Policy-Making. *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 3(4), 286–298. <https://doi.org/10.61978/politeia.v3i4.965>
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation’s place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. London: Macmillan.
- Ikmal, N. M., Prawesti, B. A., R., D. A., & Fajry, M. (2021). *Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif dalam Penerapan E-Musrenbang*. *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v11i1.84>

- Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: Is it worth the effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>
- Margareta, P. S., & Salahudin. (2022). *Community Participation in Regional Development Planning: A Literature Review*. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 13(2), 121–132. <https://doi.org/10.33701/jtp.v13i2.1584>
- Nasution, M. M., & Lutfi, A. (2022). *Public Involvement in Budget Transparency in terms of Opportunities and Challenges*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 171–179. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7704>
- OECD. (2017). *Trust and public policy: How better governance can help rebuild public trust*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264268920-en>
- OECD. (2022). *Government at a glance 2022*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>
- Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and rural development in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 49, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.11.004>
- Syifana, A., Halim, A., & Lestari, S. F. (2025). *Formal vs informal: Public participation in village government development planning in Indonesia—Evidence from Bumiwangi Village*. *Journal of Accounting and Investment*, 27(1). <https://doi.org/10.18196/jai.v27i1.28082>
- Tresiana, N., Duadji, N., Pairulsyah, Suwarno, & Damayantie, A. (2023). *Deliberative Democracy Innovations at Citizen Level: Challenges of Local Government in Indonesia*. *Lex Localis*, 21(4), 807–832. [https://doi.org/10.4335/21.4.807-832\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.807-832(2023))
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2016). *Governance for sustainable development*. New York: UNDP. Available at: <https://www.undp.org>
- UNDP. (2023). *Citizen engagement for sustainable governance*. New York: United Nations Development Programme. Available at: <https://www.undp.org>
- Widianingsih, I., Herawati, N., & Yuliani, D. (2024). Participatory governance and community empowerment in local development. *Sustainability*, 16(4), 1789. <https://doi.org/10.3390/su16041789>